



WALIKOTA MALANG

Malang, 20 April 2020.

Kepada
Yth. Sdr. Asisten/ Staf Ahli/
Inspektur/ Kepala
Badan/ Dinas/
Sekretaris DPRD/
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja/ Bagian/
Sekretaris KPU/
Camat di Lingkungan
Pemerintah Kota
Malang
di

MALANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 12 TAHUN 2020
TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ ATAU
KEGIATAN MUDIK DAN/ ATAU CUTI BAGI ASN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID - 19**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pembatasan Cuti
 - a. Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - b. Mengacu pada angka 2 huruf a, Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

